



SALINAN

**KETETAPAN  
Nomor 25/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**



- Menimbang : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Mei 2017, yang diajukan oleh **Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)** beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Lantai 9 Sayap B Blok IV, Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT-1/RW-3, Gelora, Jakarta Pusat, dan **Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)** beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Kav 35, RT-12/RW-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, DKI Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Mei 2017 memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li., dan RM. Maheswara Prabandono, S.H., dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor 25/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017 pada angka 1 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 55/TAP.MK/2017, bertanggal 19 Mei 2017, tentang Pembentukan Panel Hakim untuk Memeriksa Permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017;

b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 56/TAP.MK/2017, bertanggal 19 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;

3. Bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 29 Mei 2017 dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Mahkamah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan. Dalam persidangan dimaksud Pemohon menyampaikan surat bertanggal 8 Juni 2017 tentang penarikan kembali permohonan Pemohon yang dibacakan oleh kuasa Pemohon;

Dalam persidangan tersebut kuasa Pemohon *in casu* Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.LM., juga menerangkan bahwa salah seorang kuasa Pemohon yakni RM. Maheswara Prabandono, S.H., menarik diri, sehingga Surat Permohonan Penarikan Kembali Permohonan *a quo* hanya ditandatangani oleh dua orang kuasa Pemohon, yaitu Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.LM., dan Muh. Salman Darwis S.H., M.H.Li.;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

6. Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Juni 2017, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 25/PUU-XV/2017 *a quo* beralasan menurut hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 25/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian Pasal 69 ayat (2), Pasal 88, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan *a quo* dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 08.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Aswanto**

Ttd

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**